

PEMBENTUKAN – TUGAS – TIM PENYELENGGARAAN- SISTEM – PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH

2025

KPT KPU KAB NO 07 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN TUGAS TIM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan PKPU Nomor 17 yang menyatakan bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Pembentukan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; PKPU 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 804/PW.02-SD/10/2025 diatur tentang :

- Menunjuk dan Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Maret 2025
- Lampiran 3 halaman